



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK 8101114601XXXX, Perempuan, lahir di X, Tanggal 06 Januari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, No. HP 0813442XXXXX, sebagai **Pengugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di X, 03 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri: MA Nomor: NOMOR AKTA tanggal 26 Juni 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya setelah itu

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kos-kosan di Kali Durian, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sampai berpisah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan (anak);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga namun sejak awal bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk menjenguk ibu kandung Penggugat yang sedang sakit di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, namun Tergugat tidak mengijinkan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat pertengkaran tersebut terjadi Tergugat lalu;
 - 4.1. mengeluarkan kata kasar (makian) kepada Penggugat;
 - 4.2. mengatakan kalau akan menceraikan Penggugat;
 - 4.3. melakukan kekerasan (pemukulan) pada bagian Kepala Penggugat;
 - 4.4. Pada saat Penggugat melakukan sholat Tergugat mengatakan "*jang talalu sholat dalam rumah nanti seng ada rejeki*"
5. Bahwa setelah kejadian Pada Poin 4 (empat) tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun masih tinggal serumah, kejadian tersebut terus berulang, sehingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2022, yang mana karena keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi seranjang, Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang Penggugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah, setelah mendapatkan pengusiran dari Tergugat, Penggugat lalu menghubungi keluarga Penggugat untuk menjemput Penggugat kembali kerumah orang Penggugat dan Penggugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa setelah kepergian Penggugat pada akhir bulan juni tahun 2022, Penggugat sudah tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu)

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat merupakan orang yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri X, Kecamatan X, Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor: 474/30/AKTM/-KPN-H/VII/2024 pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Pengugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 14 Agustus 2024, Tergugat telah lama pergi kerja di Tambang Tembaga yang berlokasi di Negeri Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat. Atas dasar tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang senyatanya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 14 Agustus 2024, Tergugat telah lama pergi kerja di Tambang Tembaga yang berlokasi di Negeri Iha, Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya atas dasar tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat Tergugat yang senyatanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) berdasarkan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 883/KPA.PA.W24-A2/HK.02.6/VII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Demikian ditetapkan oleh Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Alawiah Mony. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Alawiah Mony

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor Perkara